



SALINAN

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
EVALUASI REFORMASI BIROKRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan instrumen evaluasi reformasi birokrasi yang lebih sederhana berfokus pada hasil dan penguatan kolaborasi dalam pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG EVALUASI REFORMASI BIROKRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis, dan pemberian nilai dengan tujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan.
2. Evaluasi Internal adalah evaluasi yang dilakukan oleh Evaluator Internal reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam rangka memastikan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan dengan baik dan mampu menjawab permasalahan terkait tata kelola pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
3. Evaluasi Eksternal adalah evaluasi yang dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional untuk mendapatkan gambaran objektif perkembangan hasil dan dampak reformasi birokrasi termasuk

- memberikan rekomendasi perbaikan implementasi reformasi birokrasi di setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
4. Evaluator Internal adalah aparat pengawasan intern pemerintah masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan Evaluasi Internal reformasi birokrasi di instansinya.
 5. Evaluator Meso adalah kementerian/lembaga yang memiliki peran, tugas, dan fungsi untuk melakukan evaluasi aspek implementasi kebijakan yang merupakan komponen dari indeks reformasi birokrasi dan menjadi tanggung jawabnya.
 6. Evaluator Nasional adalah tim evaluator yang ditetapkan oleh Ketua Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional yang berperan sebagai koordinator dalam pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
 7. Reformasi Birokrasi *General* yang selanjutnya disebut RB *General* adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso.
 8. Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik adalah upaya percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) berbagai permasalahan hilir tata kelola yang terkait tema yang sudah ditetapkan oleh tingkat makro.
 9. Lembar Kerja Evaluasi adalah formulir isian indikator hasil penilaian Evaluator Meso dan Evaluator Nasional.
 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Evaluasi Reformasi Birokrasi meliputi:

- a. jenis Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- b. entitas Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- c. tahapan pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- d. pelaksana Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- e. waktu pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi; dan
- f. pelaporan.

BAB II PELAKSANAAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

- (1) Jenis Evaluasi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal.
- (2) Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Evaluator Internal pada tahap perencanaan reformasi birokrasi (*ex-ante*) dan evaluasi pada tahap pelaksanaan reformasi birokrasi (*on-going*).
- (3) Evaluasi Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional pada tahap pasca pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah (*ex-post*) yang meliputi evaluasi atas pelaksanaan:
 - a. RB *General* meliputi capaian strategi pelaksanaan dan capaian implementasi kebijakan RB *General*, serta capaian sasaran strategis reformasi birokrasi; dan
 - b. RB Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak RB Tematik.

Pasal 4

Entitas Evaluasi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan/atau unit kerja masing-masing sesuai dengan ruang lingkup pembangunan reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Pasal 5

- (1) Tahapan pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan pada:
 - a. tahap perencanaan (*ex-ante*);
 - b. tahap pelaksanaan (*on-going*); dan
 - c. tahap pasca pelaksanaan (*ex-post*).
- (2) Evaluasi pada tahap perencanaan (*ex-ante*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tujuan:
 - a. memastikan *road map* dan rencana aksi reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah memiliki kualitas yang baik

- dan layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- b. memastikan *road map* dan rencana aksi reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah berisi solusi atau pemecahan masalah tata kelola yang terkait dengan isu dan permasalahan kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
- (3) Evaluasi pada tahap pelaksanaan (*on-going*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tujuan:
- a. memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam *road map* dan rencana aksi berjalan sesuai dengan rencana; dan
 - b. memberikan saran dan rekomendasi dalam menghadapi kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
- (4) Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan (*ex-post*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan tujuan:
- a. mendapatkan gambaran atas ketercapaian hasil dan dampak reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. memberikan saran dan rekomendasi berupa upaya yang perlu dilakukan kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk meningkatkan pencapaian tujuan dan sasaran; dan
 - c. menyusun profil perkembangan implementasi reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah secara nasional.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Evaluasi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
 - a. Evaluator Internal;
 - b. Evaluator Meso; dan
 - c. Evaluator Nasional.
- (2) Evaluator Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. memastikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - c. memberikan saran, rekomendasi, dan perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah; dan
 - d. *monitoring* catatan dan rekomendasi hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi mandatori tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, serta melaporkannya kepada Evaluator Nasional.

- (3) Evaluator Meso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas melakukan evaluasi aspek implementasi kebijakan yang merupakan komponen dari indeks reformasi birokrasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Evaluator Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas mengoordinasikan pengumpulan hasil evaluasi yang dilaksanakan Evaluator Internal dan Evaluator Meso serta melakukan evaluasi atas hasil dan strategi pembangunan reformasi birokrasi.

Pasal 7

Waktu pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan pada:

- a. tahap perencanaan (*ex-ante*) yakni pada periode penyusunan *road map* reformasi birokrasi dan rencana aksi reformasi birokrasi;
- b. tahap pelaksanaan (*on-going*) yakni secara periodik triwulanan pada saat pelaksanaan rencana aksi; dan
- c. tahap pasca pelaksanaan (*ex-post*) yakni setiap tahun terhadap kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Evaluator Nasional.

Pasal 8

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dilakukan oleh Evaluator Internal, Evaluator Meso, dan Evaluator Nasional.
- (2) Evaluator Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil Evaluasi Internal kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan tembusan kepada Evaluator Nasional melalui sistem informasi evaluasi reformasi birokrasi nasional setiap triwulan.
- (3) Evaluator Meso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil evaluasi kepada Evaluator Nasional melalui sistem informasi evaluasi reformasi birokrasi nasional paling lambat tanggal 15 November setiap tahun.
- (4) Evaluator Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menetapkan besaran nilai dan predikat indeks reformasi birokrasi berdasarkan informasi hasil Evaluasi Internal, hasil evaluasi oleh Evaluator Meso, dan hasil evaluasi oleh Evaluator Nasional.
- (5) Evaluator Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan hasil evaluasi akhir pelaksanaan reformasi birokrasi kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang dievaluasi berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Evaluator Nasional dapat mengklarifikasi hasil evaluasi dari Evaluator Internal dan Evaluator Meso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Dalam hal Evaluator Meso tidak dapat melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) maka evaluasi dapat dilakukan paling lama 2 (dua) tahun dengan menginformasikan kepada Evaluator Nasional.
- (3) Dalam hal Evaluator Nasional tidak mendapatkan informasi hasil evaluasi dari Evaluator Meso karena tidak dilakukan pada tahun berjalan, Evaluator Nasional dapat menggunakan nilai hasil evaluasi tahun sebelumnya atau nilai hasil *monitoring* berkala untuk menentukan besaran nilai dan predikat indeks reformasi birokrasi.

Pasal 10

Pedoman pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 601

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'T/N'.

Shi Rejeki Nawangsasih

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional, reformasi birokrasi menjadi ujung tombak terciptanya *World Class Bureaucracy* yang menjadi Visi Reformasi Birokrasi dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Memasuki periode terakhir dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2020-2025 diharapkan mampu melakukan percepatan sehingga visi tersebut dapat terealisasi. Percepatan yang dilakukan perlu dilakukan secara komprehensif sehingga *outcome* yang dihasilkan dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait.

Salah satu upaya percepatan tersebut diwujudkan dengan Evaluasi Reformasi Birokrasi. Evaluasi Reformasi Birokrasi perlu dilakukan dengan lebih berfokus terhadap hasil dibandingkan dengan proses. Hal ini dilakukan karena terdapat *gap* antara pelaksanaan reformasi birokrasi dengan hasil pembangunan. Di samping itu, perkembangan global beserta isu-isu di tingkat nasional dan daerah juga terus berkembang, sehingga diperlukan perbaikan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi dan cara evaluasinya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan penyempurnaan dalam Evaluasi Reformasi Birokrasi, agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

B. Tujuan

Tujuan dilakukan Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta dampak positifnya terhadap hasil pembangunan;
2. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah periode sebelumnya;
3. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah secara berkelanjutan; dan
4. Menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi.

C. Prinsip Dasar dalam Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Prinsip yang mendasari pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:


1. Dinamis: Evaluasi Reformasi Birokrasi memungkinkan perubahan pada indikator yang digunakan jika terjadi kondisi mendesak yang menyebabkan perubahan;
2. Holistik: Evaluasi Reformasi Birokrasi perlu memotret berbagai aspek tata kelola pemerintahan yang dianggap terkait dengan pencapaian sasaran dan tujuan reformasi birokrasi;
3. Orientasi Hasil: Evaluasi Reformasi Birokrasi berfokus untuk mengukur hasil atau dampak dari upaya yang telah dilakukan;
4. Kolaboratif: Evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan oleh berbagai pihak, lintas sektor atau kementerian/lembaga dengan menekankan kesamaan tujuan;
5. Sinergis: Penggunaan indikator dalam Evaluasi Reformasi Birokrasi yang selaras atau harmonis satu sama lain; dan
6. Kontinuitas: Evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan atau kesinambungan agenda reformasi birokrasi, baik *RB General* maupun Tematik, untuk mencapai target yang ditetapkan.

BAB II JENIS EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Evaluasi Reformasi Birokrasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi didesain secara tepat, dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, evaluasi berfokus pada tiga hal, yaitu:

- 1) ketepatan desain program, kegiatan, dan aksi reformasi birokrasi yang dilaksanakan;
- 2) keberhasilan pencapaian sasaran; serta
- 3) dampak/manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan pembangunan.

Untuk memastikan ketiga hal tersebut, evaluasi perlu dilakukan secara simultan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, pelaporan, hingga penetapan umpan balik tindak lanjut untuk perencanaan berikutnya.



Gambar 2.1. Proses Evaluasi Reformasi Birokrasi

Terdapat dua jenis Evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Ruang lingkup Evaluasi Internal adalah pada evaluasi tahap perencanaan (*ex-ante*) dan evaluasi tahap pelaksanaan (*on-going*). Adapun

Evaluasi Eksternal dilakukan untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (*ex-post*).

A. Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi

Keluaran dari Evaluasi Internal adalah catatan dan rekomendasi yang perlu dilakukan oleh tim reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah agar kualitas reformasi birokrasi mengalami peningkatan serta berdampak pada perbaikan internal dan kinerja organisasi. Evaluasi Internal dilakukan pada saat perencanaan dan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi, dengan tujuan:

- a. Tujuan evaluasi tahap perencanaan (*ex-ante*) adalah:
 - 1) memastikan *road map* dan rencana aksi reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah memiliki kualitas yang baik dan layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan RB; dan
 - 2) memastikan *road map* dan rencana aksi reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah berisi solusi atau pemecahan masalah tata kelola yang terkait dengan isu dan permasalahan kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
- b. Tujuan evaluasi tahap pelaksanaan (*on-going*) adalah:
 - 1) memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam *road map* dan rencana aksi berjalan sesuai dengan maksud; dan
 - 2) memberikan saran dan rekomendasi dalam menghadapi kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

B. Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi

Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi adalah evaluasi yang dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional dengan tujuan mendapatkan gambaran objektif perkembangan dan dampak reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah jika dibandingkan dengan sasaran dan tujuan reformasi birokrasi. Dalam siklus evaluasi, evaluasi eksternal adalah evaluasi pasca pelaksanaan rencana aksi yang berfokus pada capaian berbagai indikator pada RB *General* dan RB Tematik.

Keluaran (*output*) dari Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi adalah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang didalamnya memuat besaran indeks reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta rekomendasi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Secara umum, tujuan evaluasi eksternal adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan gambaran atas ketercapaian hasil dan dampak reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
2. Memberikan rekomendasi berupa upaya-upaya yang perlu dilakukan kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk meningkatkan pencapaian tujuan dan sasaran. Upaya-upaya tersebut selanjutnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana aksi tahun berikutnya; dan
3. Menyusun profil perkembangan implementasi reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah secara nasional.

BAB III
EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH

A. Pelaksana Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi

Pelaksana Evaluasi Internal atau disebut dengan evaluator internal merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansinya. Peran Evaluator Internal adalah:

1. Melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Memastikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
3. Memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah; dan
4. *Monitoring* catatan dan rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, serta melaporkannya kepada Evaluator Nasional.

B. Ruang Lingkup Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi

Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi dilakukan pada level kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan level unit kerja sesuai dengan ruang lingkup pembangunan reformasi birokrasi yang ditetapkan. Evaluasi pada level unit kerja dilakukan untuk memastikan kualitas dan keselarasan perencanaan level kementerian dan unit kerja, serta memastikan pelaksanaan rencana aksi berlangsung secara baik serta sesuai maksud dan ketentuan.

C. Keluaran Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi

Keluaran (*output*) Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi berupa Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) yang didalamnya berisi catatan dan rekomendasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi internal baik pada level kementerian/lembaga/pemerintah daerah, maupun pada level unit kerja. Pihak yang memanfaatkan LHEI adalah tim/unit pelaksana reformasi birokrasi internal dan Evaluator Nasional. Catatan dan rekomendasi harus disampaikan secara jelas dan objektif agar hasil Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi dapat dimanfaatkan untuk perbaikan reformasi birokrasi internal secara berkelanjutan.

D. Waktu Pelaksanaan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi

Waktu pelaksanaan evaluasi dilakukan pada dua bagian pelaksanaan pembangunan reformasi birokrasi internal yaitu pada tahap perencanaan (*ex-ante*) dan pelaksanaan (*on-going*).

E. Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi

Mekanisme pelaksanaan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi adalah metode, tahapan, serta teknik dalam melakukan Evaluasi Internal. Setiap jenis Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi memiliki mekanisme dan metode yang berbeda.

1. Evaluasi Perencanaan (*ex-ante*)

Dalam melakukan evaluasi perencanaan, Evaluator Internal mempelajari dan menelaah rancangan dokumen perencanaan reformasi birokrasi untuk setidaknya mendapatkan informasi mengenai:

- a. Kesesuaian sasaran (*outcome*), indikator, dan target yang ditetapkan dalam *road map* reformasi birokrasi kementerian/lembaga pemerintah daerah dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional;
- b. Kesesuaian rencana aksi unit kerja dengan rencana aksi kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- c. Ketepatan kegiatan/strategi dalam rencana aksi jika dibandingkan dengan isu atau permasalahan tata kelola yang terjadi di lingkungan instansinya;
- d. Keberadaan sumber daya yang menunjang pelaksanaan kegiatan; dan
- e. Keabsahan *road map* reformasi birokrasi dan rencana aksi untuk menjadi dokumen acuan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal di atas, Evaluatur Internal dapat:

- 1) Menelaah dokumen perencanaan reformasi birokrasi (*road map* dan rencana aksi reformasi birokrasi) untuk kemudian dibandingkan dengan *road map* reformasi birokrasi level di atasnya;
- 2) Melakukan telaah atau identifikasi atas permasalahan dan kebutuhan perbaikan tata kelola di lingkungan instansinya; serta
- 3) Menelaah keselarasan dokumen perencanaan reformasi birokrasi (*road map* dan rencana aksi reformasi birokrasi) dengan dokumen perencanaan instansinya.

Hasil dari evaluasi *ex-ante* akan dilaporkan dalam LHEI yang memuat catatan hasil evaluasi, serta rekomendasi konkret untuk perbaikannya. LHEI disampaikan kepada tim/unit pelaksana reformasi birokrasi internal di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah paling lambat pada akhir triwulan pertama (minggu akhir bulan Maret) dengan tembusan kepada Evaluatur Nasional melalui sistem informasi evaluasi reformasi birokrasi nasional untuk digunakan dalam penilaian indeks reformasi birokrasi. Khusus untuk tahun 2023, LHEI disampaikan paling lambat tanggal 2 Oktober.

2. Evaluasi *On-Going*

Evaluasi *on-going* dilakukan pada saat pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi. Dalam melakukan evaluasi *on-going*, Evaluatur Internal mempelajari dan menelaah pelaksanaan rencana aksi untuk mendapatkan informasi mengenai:

- a. Ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan dibandingkan dengan maksud kegiatan yang disepakati ketika penyusunan rencana aksi;
- b. Ketercapaian *output* kegiatan pada setiap triwulan;
- c. Kualitas pelaksanaan kegiatan (manajemen/pengelolaan kegiatan); dan
- d. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi.

Untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal di atas, Evaluatur Internal dapat melakukan *monitoring* dan evaluasi selama periode pelaksanaan rencana aksi. Hasil dari evaluasi *on-going* akan


dilaporkan dalam LHEI yang memuat catatan hasil evaluasi serta rekomendasi konkret untuk perbaikannya. LHEI disampaikan kepada tim/unit pelaksana reformasi birokrasi internal di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah paling lambat pada minggu pertama triwulan berikutnya. LHEI disampaikan dengan tembusan kepada Evaluator Nasional melalui sistem informasi evaluasi reformasi birokrasi nasional untuk digunakan dalam penilaian indeks reformasi birokrasi.

BAB IV EVALUASI EKSTERNAL REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH

Evaluasi eksternal dilakukan untuk mendapatkan gambaran objektif kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah karena dilakukan oleh pihak yang ditetapkan sebagai Evaluator Meso dan Evaluator Nasional. Penyebutan evaluasi eksternal digunakan untuk membedakan dengan evaluasi internal yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah itu sendiri. Melalui evaluasi eksternal, pemerintah dapat menilai dan membuat peringkat kementerian/lembaga/pemerintah daerah berdasarkan kualitas implementasi kebijakan reformasi birokrasi dan dampaknya, menganalisis dan menetapkan area-area yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya percepatan dampak reformasi birokrasi, serta menetapkan upaya perbaikan nasional yang perlu dilakukan oleh seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

A. Komponen Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi

Komponen Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah ditetapkan berdasarkan pada aspek-aspek yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional. Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi, yaitu dimensi RB *General* dan dimensi RB Tematik. Evaluasi pada RB *General* lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Adapun Evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan. Selain itu, Evaluasi RB Tematik juga mengukur capaian indikator dampak dari tema terkait. Secara lebih rinci, di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan komponen-komponen pada setiap dimensi.



Gambar 4.1 Komponen Evaluasi Reformasi Birokrasi Eksternal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

1. Dimensi RB *General*

Dimensi RB *General* terdiri dari dua (2) komponen yaitu komponen capaian strategi pelaksanaan RB *General* dan komponen capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi.

a) Komponen Capaian Strategi Pelaksanaan RB *General*

Strategi pelaksanaan RB *General* terdiri dari:

- i. sub komponen kualitas rencana aksi, serta
- ii. sub komponen implementasi rencana aksi.

b) Komponen Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi

Capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi diukur dengan beberapa indikator sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Indikator Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi

No.	Indikator	Penilai	Penggunaan	
			K/L	Pemda
SASARAN STRATEGIS 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif				
1)	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi*	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana dan Kementerian Dalam Negeri	✓	✓
2)	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi*	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	✓	✓
3)	Transformasi Layanan Digital*	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Pelayanan Publik	✓	✓
4)	Tingkat Maturitas SPIP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	✓	✓
5)	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	✓	✓
6)	Nilai SAKIP	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan	✓	✓
7)	Indeks Perencanaan Pembangunan	Kementerian PPN/BAPPENAS	✓	✓
8)	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE*	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana dan Kementerian/Lembaga teknis terkait	✓	✓
9)	Tingkat Digitalisasi Arsip	Arsip Nasional RI	✓	✓
10)	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Kementerian Keuangan	✓	×

No.	Indikator	Penilai	Penggunaan	
			K/L	Pemda
11)	Indeks Pengelolaan Aset	Kementerian Keuangan	✓	×
12)	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan*	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Pelayanan Publik	✓	✓
13)	Indeks Kualitas Kebijakan	Lembaga Administrasi Negara	✓	✓
14)	Indeks Reformasi Hukum	Kementerian Hukum dan HAM	✓	✓
15)	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor	Badan Pusat Statistik	✓	✓
16)	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	✓	✓
SASARAN STRATEGIS 2: Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional				
1)	Indeks Sistem Merit (Integrasi dengan Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional, Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN, Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN, Indeks Profesionalitas ASN, dan Indeks NSPK)	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang SDM Aparatur, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Kepegawaian Negara	✓	✓
2)	Indeks Pelayanan Publik (Integrasi IPP dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Pelayanan Publik	✓	✓

*) Terdapat penyesuaian nomenklatur indikator pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

- c. **Komponen Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi**
 Komponen capaian sasaran strategis reformasi birokrasi dinilai dari capaian indikator-indikator sasaran reformasi birokrasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2 Indikator Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi

No.	Indikator	Penilai	Penggunaan	
			K/L	Pemda
SASARAN STRATEGIS 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif				
1)	Indeks SPBE	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang	✓	✓

		Kelembagaan dan Tata Laksana		
2)	Capaian Akuntabilitas Kinerja	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik	✓	✓
3)	Capaian Akuntabilitas Keuangan	Badan Pemeriksa Keuangan	✓	✓
SASARAN STRATEGIS 2: Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional				
1)	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Komisi Pemberantasan Korupsi	✓	✓
2)	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Pelayanan Publik	✓	✓
3)	Indeks BerAKHLAK	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang SDM Aparatur	✓	✓
4)	<i>Employer Branding**)</i>	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang SDM Aparatur		-


**) Tidak dilakukan penilaian di tingkat mikro

2. Dimensi RB Tematik

Evaluasi pelaksanaan RB Tematik difokuskan pada penilaian dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan merupakan hasil dari perbaikan tata kelola pada tema-tema prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

a. Komponen Evaluasi RB Tematik K/L


Evaluasi RB Tematik dilakukan kepada K/L dengan mengukur upaya inisiatif atau terobosan yang termuat dalam rencana aksi tema terkait, capaian atas rencana aksi serta capaian indikator dampak RB Tematik.



Gambar 4.2 Komponen Evaluasi RB Tematik pada K/L

b. Komponen Evaluasi RB Tematik Pemerintah Daerah

Evaluasi RB Tematik pemerintah daerah dilakukan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pembangunan RB Tematik. Berdasarkan pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, pembangunan RB Tematik pada pemerintah daerah ditandai dengan adanya pelaksanaan rencana aksi yang sudah ditetapkan. Terdapat dua komponen dalam Evaluasi RB Tematik pemerintah daerah, yaitu komponen strategi pelaksanaan RB Tematik dan komponen capaian dampak tema terkait.



Gambar 4.3 Komponen Evaluasi RB Tematik pada Pemerintah Daerah

Penilaian strategi pelaksanaan RB Tematik adalah dengan menilai realisasi rencana aksi yang telah ditetapkan. Adapun capaian indikator dampak RB Tematik dilakukan dengan mengukur capaian pemerintah daerah pada indikator di bawah ini.


Tabel 4.2 Indikator Dampak pada Evaluasi RB Tematik Pemerintah Daerah

No	Tema	Indikator
1.	Pengentasan Kemiskinan	Penurunan Tingkat Kemiskinan
2.	Realisasi Investasi	Peningkatan Realisasi Investasi
3.	Digitalisasi Pemerintahan	<i>*Menyesuaikan dengan fokus setiap tahunnya</i>
4.	Prioritas Aktual Presiden	
	a) Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri
	b) Pengendalian Inflasi	Tingkat Inflasi

Validasi implementasi RB Tematik dilakukan oleh Evaluator Nasional untuk mendapatkan keyakinan bahwa RB Tematik benar diimplementasikan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah tersebut. Dalam melakukan validasi, evaluator nasional dapat melakukan klarifikasi, diskusi, konfirmasi, termasuk meminta data dukung kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang terkait dengan implementasi RB Tematik.

B. Tahapan Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi

Terdapat 5 (lima) tahapan Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi sebagaimana yang terlihat pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4 Tahapan Pelaksanaan Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi

- Tahap 1a: Evaluator Internal menyampaikan Laporan RB *General* dan RB Tematik melalui sistem informasi evaluasi reformasi birokrasi nasional.

Pada tahap ini, Evaluator Internal menyampaikan laporan singkat yang substantif dan sederhana terkait pelaksanaan RB *General* dan Tematik yang sudah dilakukan setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Untuk kelancaran pelaksanaan proses bisnis Evaluasi Reformasi Birokrasi, penyampaian laporan Evaluasi Internal disampaikan melalui sistem informasi evaluasi reformasi birokrasi nasional. Ketentuan lebih lanjut terkait substansi yang dilaporkan serta mekanisme penyampaian laporan akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

- Tahap 1b: Evaluator Meso melakukan input hasil penilaian RB *General*.

Pada tahap ini, Evaluator Meso menyampaikan hasil penilaian atau pengukuran indikator yang diampu ke dalam sistem informasi evaluasi reformasi birokrasi nasional yang telah disediakan oleh Evaluator Nasional. Data yang perlu disampaikan dalam sistem informasi tersebut adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang terkait dengan angka hasil pengukuran terhadap standar penilaian pada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai lokus evaluasi. Data kualitatif adalah data dan informasi berupa catatan atau temuan serta rekomendasi atau saran perbaikan pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai lokus evaluasi. Untuk kelancaran pelaksanaan proses bisnis Evaluasi Reformasi Birokrasi, penyampaian hasil penilaian dari Evaluator Meso dan Evaluator Nasional dilakukan satu pintu melalui sistem informasi evaluasi reformasi birokrasi nasional. Ketentuan lebih lanjut terkait substansi yang dilaporkan serta mekanisme penyampaian laporan akan dijelaskan dalam petunjuk teknis.

- Tahap 1c: Evaluator Nasional melakukan evaluasi terhadap indikator Capaian Dampak RB Tematik.

Proses evaluasi oleh Evaluator Nasional dilakukan dengan menelaah data capaian dampak RB Tematik melalui berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran atas hasil pelaksanaan RB Tematik pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

- Tahap 2a: Evaluator Nasional mengklarifikasi Laporan Evaluator Internal.

Proses klarifikasi ini dilakukan dengan menelaah, memverifikasi, mengonfirmasi berbagai laporan dan data dukung yang disampaikan untuk mendapatkan gambaran umum atas perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

- Tahap 2b: Evaluator Nasional mengklarifikasi hasil penilaian Evaluator Meso.

Setelah Evaluator Meso menyampaikan hasil penilaian atau pengukuran indikator terkait, Evaluator Nasional perlu melakukan klarifikasi terhadap data tersebut melalui sistem informasi setelah mendapatkan penjelasan terkait metode pengukuran yang digunakan oleh Evaluator Meso. Tujuan dari klarifikasi tersebut adalah untuk mendapatkan keyakinan dan keakurasian data yang dikirimkan oleh Evaluator Meso.

- Tahap 3: Evaluator Nasional melakukan panel hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Panel hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan untuk membahas dan menyepakati besaran indeks reformasi birokrasi serta predikat yang akan ditetapkan bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah termasuk catatan umum dan rekomendasi umum yang akan disampaikan dalam ekspose hasil evaluasi.

- Tahap 4: Evaluator Nasional menetapkan hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Penetapan hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dilakukan evaluator nasional melalui sistem informasi evaluasi reformasi birokrasi nasional.

- Tahap 5: Evaluator Nasional menyampaikan laporan hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Laporan hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah setidaknya memuat temuan umum serta saran atau rekomendasi yang perlu dilakukan pada tahun berikutnya dalam upaya mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi. Penyampaian laporan hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dapat dilakukan melalui sistem informasi evaluasi reformasi birokrasi nasional.

C. Metode Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi

Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi melibatkan peran Evaluator Meso dan Evaluator Nasional. Evaluator Meso melakukan pengukuran/penilaian berbagai indikator terkait reformasi birokrasi berdasarkan pada kebijakan yang mendasarinya. Selanjutnya, Evaluator Nasional mengumpulkan dan mengonsolidasikan data capaian berbagai indikator tata kelola yang ditetapkan sebagai komponen Evaluasi Reformasi Birokrasi dari para Evaluator Meso. Evaluator Nasional perlu memastikan keandalan dan keabsahan data dari para Evaluator Meso dengan memastikan formulasi indikator, teknik pengukuran/pengambilan data, teknik

pengolahan data, dan penyimpulan dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab.

D. Bobot, Indikator, dan Koefisien

Bobot dan indikator dapat diatur setiap tahunnya dan bersifat dinamis. Ketentuan mengenai detail dari setiap komponen, teknik pengukuran, bobot dari setiap komponen/sub komponen, serta koefisien penilaian akan ditentukan oleh Evaluator Nasional melalui keputusan menteri. Koefisien penilaian ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:

1. Terdapat kejadian Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Pimpinan/Pejabat dan/atau pegawai kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
2. Terdapat kasus atau pemberitaan negatif yang viral di media sosial atau media massa yang berkaitan dengan kinerja pelayanan; atau
3. Kondisi lain yang dianggap signifikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

E. Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dihitung dengan menjumlahkan angka hasil pembobotan dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
1.	AA	>100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK.
2.	A	>80 - 100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
3.	A-		Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
				percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
4.	B	>60 -70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5.	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
6.	C	>30-50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
7.	D	0-30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK.

F. Pelaksana Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi

Evaluator Meso adalah kementerian/lembaga yang memiliki peran, tugas, dan fungsi untuk mengukur dan menilai perkembangan aspek-aspek terkait reformasi birokrasi dan merupakan komponen dari indeks reformasi birokrasi. Evaluator Nasional adalah tim evaluator yang ditetapkan oleh Ketua Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) yang berperan sebagai koordinator dalam proses Evaluasi Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional. Berikut rincian peran masing-masing evaluator:

a. Evaluatur Meso

Evaluatur Meso merupakan tim penilai dari kementerian/ lembaga *leading institution* (pelaksana level meso) yang memiliki mandat melakukan pemeriksaan/evaluasi/pengumpulan data yang tersebut dalam komponen-komponen Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi. Hasil penilaian Evaluatur Meso menjadi input nilai capaian indikator dalam Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi. Evaluatur Meso diharuskan menyampaikan hasil evaluasi kepada Evaluatur Nasional dalam periode Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Kriteria dan mekanisme yang digunakan oleh evaluatur meso dalam penilaian berbagai komponen dalam RB *General* mengacu pada aturan yang telah ditetapkan dan masih berlaku. Namun demikian, dalam rangka mengurangi adanya pengulangan, tumpang tindih, atau bahkan pertentangan, antara satu indikator dengan indikator lainnya, maka perlu terlebih dahulu melalui proses sinkronisasi dan harmonisasi yang dikoordinasikan oleh Evaluatur Nasional.

b. Evaluatur Nasional

Evaluatur Nasional merupakan evaluatur dari Kementerian PANRB yang memiliki mandat dalam penilaian kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Evaluatur Nasional berperan dalam mengoordinasikan pengumpulan hasil evaluasi yang dilaksanakan Evaluatur Meso, mengevaluasi hasil dan strategi pembangunan RB Tematik kementerian/lembaga/pemerintah daerah, serta menetapkan besaran nilai, predikat, dan kategori atas pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

G. Pelaporan Hasil Evaluasi

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang dievaluasi.

Penulisan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain:

1. Penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Kalimat laporan tidak boleh menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.
2. Evaluatur harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan.

BAB IV
PENUTUP

Evaluasi Reformasi Birokrasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari siklus pengelolaan reformasi birokrasi. Evaluasi ini akan menjadi pelengkap dari perencanaan dan implementasi kebijakan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah yang akan mendorong proses perbaikan berkelanjutan. Untuk memastikan evaluasi terus terjaga kualitas dan efektivitasnya, evaluator perlu terus meningkatkan kapasitasnya dan secara konsisten mengikuti isu-isu bidang reformasi birokrasi yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini bertujuan agar evaluator dapat lebih memberikan kontribusi untuk perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang menjadi *stakeholder* utama mereka.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyadari bahwa untuk mewujudkan tujuan reformasi birokrasi membutuhkan partisipasi dan peran aktif dari berbagai pihak. Untuk itu, penyampaian ide, saran dan masukan yang membangun serta upaya kolaboratif lainnya akan sangat bermanfaat bagi perkembangan reformasi birokrasi Indonesia ke depan. Apabila dalam pelaksanaan kebijakan Evaluasi Reformasi Birokrasi ini terdapat kondisi yang belum termuat atau ada perihal yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut, maka dapat melakukan komunikasi dengan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS